



PUTUSAN

Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Urung, 30 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx, Desa Sipatuo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 17 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxx, Dusun xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 924/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/08/VIII/2005, tertanggal 12 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxx, Pinrang kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxxxx, Pinrang selama 13 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Muhammad Fauzan bin Anwar, umur 14 tahun.
2. Afdal bin Anwar, umur 12 tahun.
3. Alifah binti Anwar, umur 3 tahun.

Ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik dalam berumah tangga, namun pada bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat pernah mencoba untuk menghubungi nomor Hp Tergugat namun tidak aktif;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 235/08/VIII/2005 Tanggal 12 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG, di

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aya kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 13 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Tergugat pergi saja tanpa memberitahu Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan utang di BRI , kepada orang lain dan Tergugat juga menggadaikan sawah saksi tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat;
- Bahwa Jumlah utang Tergugat sekitar Rp 76.000.000,0 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut di Bank BRI sejumlah Rp 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sama orang lain sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah dan gadai sawah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, tapi anaknya biasa dikasih uang kalau bertemu dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 13 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama dikandang ayam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniasi tiga orang anak yang bernama Muhammad Faizan, Afdal dan Alifah;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Tergugat pergi saja tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan utang di BRI , kepada orang lain dan Tergugat juga menggadai sawah;
- Bahwa Jumlah utang Tergugat sekitar Rp 76.000.000,0 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut di Bank BRI sejumlah Rp 26. 000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sama orang lain sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah dan gadai sawah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, tapi anaknya biasa dikasih uang kalau bertemu dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak ada keluarga yang pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pemberitahuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah banyak berutang kepada bank dan kepada orang lain bahkan telah menggadaikan sawah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung hingga 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)